

**EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
DI KABUPATEN TUBAN**

**Bintari Laras Anggraini**

S1 Ilmu Administtrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.  
[bintari.17040674017@mhs.unesa.ac.id](mailto:bintari.17040674017@mhs.unesa.ac.id)

**Badrudin Kurniawan**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.  
[badrudinkurniawan@unesa.ac.id](mailto:badrudinkurniawan@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Salah satu menunjukkan skala kesejahteraan masyarakat yaitu rumah layak huni. Namun kenyataannya di Kabupaten Tuban masih ditemukan permasalahan tentang perumahan yang belum terjangkau untuk masyarakat miskin. Untuk menangani itu, maka Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tuban, mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana. Yaitu Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tuban, metode yang digunakan kualitatif dengan fokus penelitian menggunakan teori Leo Agustino meliputi sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial, serta regulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder, melalui buku-buku, jurnal, skripsi, regulasi, dokumentasi dan wawancara yang ditambahkan untuk mendeskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tuban sejak 2007 berjalan dengan baik ditunjukkan dengan target realisasi pelaksanaan program tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 5.276 unit. Namun demikian hasil temuan menunjukkan belum optimal. Terbukti dengan masih terbatasnya sumber daya aparatur untuk tenaga teknis dan tenaga pengawas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya indikator koordinasi yang dilakukan belum menyeluruh hingga ke 20 kecamatan. Kemudian belum terpenuhinya indikator sarana prasarana teknologi dalam mendukung kinerja program rehabilitasi rumah tidak layak huni di kabupaten tuban.

**Kata Kunci:** Evaluasi Program, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Masyarakat Miskin

**Abstrak**

On One shows the scale of welfare for the community namely a liveable house. But in reality, in Tuban Regency, there are still problems regarding unreached housing for poor people. Then as to tackle the problem of poverty, The Tuban Regency Government, through the Public Housing and Settlement Area Office of Tuban Regency, refers to the Minister of Social Affairs Regulation Number 20 of 2017 concerning Social Rehabilitation of Unworthy Houses and Infrastructure. That is Program RTLH. The research aims to evaluate the Program RTLH in Tuban Regency, qualitative methods with a research focus using theory Leo Agustino covering apparatus resources, institutions, infrastructure and technology, finance, and regulations. Data collection techniques are carried out using primary and secondary data through books, journals, theses, and regulations. Documentation and interviews were added for description. The results showed that the evaluation of the Program RTLH in Tuban Regency since 2007 has been going well, as indicated by the realization of the program implementation target from 2016 to 2020, reaching 5,276 units. However, the findings show that it is not optimal. It is proven by the limited resources of the apparatus for technical personnel and supervisors in the Public Housing and Settlement Areas Service. Furthermore, the coordination indicators carried out were not comprehensive in up to 20 districts. The indicators of technology infrastructure have not yet been fulfilled in supporting the performance of the rehabilitation program for unfit for habitation in Tuban Regency.

**Keywords:** Program Evaluation, Unliveable Rehabilitation Home, Poor People

## PENDAHULUAN

Permasalahan di Indonesia setiap tahun adalah jumlah penduduk miskin yang selalu meningkat, sehingga menimbulkan dampak pada keberlangsungan kehidupan. Salah satunya persoalan kemiskinan yang kerap terjadi di negara berkembang, seperti Indonesia. Kemiskinan selalu diartikan keadaan masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Sulitnya memperoleh berbagai akses pelayanan sehingga menurunkan derajat dalam lingkungan sosial. (Pramitha, 2019) mengemukakan hingga sampai saat ini kemiskinan menjadi prioritas bagi Pemerintah. Rendahnya pendapatan perkapita serta terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi penentu dalam penyebab tingginya angka kemiskinan (Al-Rosyid, 2017). Jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan membuat masyarakat selalu terpinggirkan dan sulit memenuhi kebutuhan bagi keluarga. Kemiskinan diukur dalam bentuk penghasilan yang diperoleh dalam kurun waktu, dengan indeks pengeluaran tiap bulan masing-masing penduduk miskin (Tursilarini & Udiati, 2020). Adanya usaha Pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan membawa hasil ditunjukkan dengan skala menurunnya jumlah penduduk miskin, pendapatan yang selalu meningkat dalam setiap periode (Wisnujati, 2017). (Megawati et al., 2017) mengemukakan bahwa pemenuhan aspek kesehatan, pendidikan dan daya beli menjadi fokus utama yang harus diprioritaskan

Kemiskinan selalu menjadi persoalan bagi Pemerintah karena di satu sisi kemiskinan menunjukkan skala pembangunan perekonomian dan disisi lain sebagai tolok ukur laju pembangunan (Nisa & Setyadharma, 2020). Sedangkan (Ajibola & Sanmi, 2015) menyatakan bahwa terbatasnya akses untuk memenuhi kebutuhan. Kemiskinan tidak lagi diukur hanya sebatas kurangnya perekonomian saja tetapi juga ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi makanan, pakaian, perumahan serta terbatasnya akses untuk bekerja (Nisa & Setyadharma, 2020). Permasalahan kemiskinan menjadi pusat perhatian bagi setiap Negara berkembang, tak terkecuali di Indonesia (Al-Rosyid, 2017). (Megawati, Ma'ruf, et al., 2020) juga menyatakan bahwa persoalan kemiskinan memberikan dampak pada perlambatan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hal tersebut dibuktikan dengan data bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 24,79 juta dengan mayoritas penduduk tinggal dipedesaan. Sedangkan Penduduk di Jawa Timur menurut (*Profil Kemiskinan Di Jawa Timur*, 2019) pada bulan maret 2019 mencapai 4.112,25 ribu. Demikian juga Kabupaten Tuban termasuk dalam presentase lima besar dengan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur Dengan hasil Indeks

Pembangunan Manusia di Kabupaten Tuban sebesar 67,43 (*Kabupaten Tuban Dalam Angka 2019*). Pada tahun 2019 hingga 2020 (lihat tabel 1) mengalami penurunan 0,66% tetapi seiring bertambahnya jumlah penduduk, memberikan dampak pada sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Daraba et al., 2018).

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

No	Kabupaten	2019	2020
1	Sampang	21,21%	20,71%
2	Sumenep	20,16%	19,48%
3	Bangkalan	19,59%	18,90%
4	Situbondo	18,71%	17,76%
5	Tuban	15,31%	14,65%

(Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2019-2020)

Menanggapi itu, persoalan yang sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang harus diperhatikan salah satunya pada sektor perumahan (Krisbiantoro & Baihaqi, 2019). Sektor perumahan sebagai tolok ukur tingkatan dasar dalam menentukan kehidupan masyarakat yang minimum (Al-Rosyid, 2017). Perumahan telah lama menjadi fokus utama dalam kebijakan publik di masyarakat (Cai & Lu, 2015). Salah satu faktor penting dalam memenuhi kebutuhan manusia yaitu bangunan sebagai pelindung keluarga (Daraba et al., 2018). Sedangkan (Kshetrimayum & Bardhan, 2020) menyatakan bahwa Perumahan sangat penting dalam menunjang keberlangsungan kehidupan. Sejalan dengan pendapat (Ulu & Shoclichah, 2020) Penyebab masalah lain yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan yang ada di perkotaan karena minimnya lahan permukiman serta harga yang semakin melonjak tiap tahunnya.

Salah satu masalah utama yang dihadapi rumah tangga miskin adalah kondisi perumahan yang tidak layak. Perumahan sebagai penentu tingkatan atau derajat kesetaraan dalam masyarakat (Khoirunnisa, 2019). Meskipun perumahan adalah kebutuhan dasar penyediaannya yang paling utama. Mahalnya harga tanah dan bahan bangunan menyebabkan rumah tangga miskin berpenghasilan rendah tidak dapat menyediakan perumahan yang layak untuk keluarga mereka (Sujarwani et al., 2016). Pembangunan yang diinginkan masyarakat ialah terpenuhinya kebutuhan. Salah satunya tempat tinggal. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bahwasanya "Bangunan sebagai perlindungan untuk keluarga, dengan tercukupinya sarana prasarana serta utilitas di dalam rumah. Mempunyai bangunan yang layak adalah hak dasar

bagi warga Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H, bahwa “tiap warga berhak menjalankan kehidupan dengan baik, serta memperoleh akses layanan kesehatan

Kabupaten Tuban melaksanakan kebijakan dalam mengatasi persoalan sosial, terutama kemiskinan (Novandric, 2015). Ada 3 (tiga) hal peran pemerintah dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik, pertama sebagai pembuat kebijakan, kedua sebagai penyedia anggaran, pelaksana kebijakan (Mahardhani, 2020). Peran Pemerintah sangat diharapkan bagi masyarakat bukan hanya sebagai pembuat kebijakan dalam menuntaskan persoalan sosial namun juga diharapkan sebagai menuntaskan persoalan-persoalan yang ada. Menanggapi itu, (Abbas, 2015) bahwa peran pemerintah sebagai regulator menjadi stimulator penyedia perumahan dan sebagai penyelenggaran perbaikan perumahan. Peran aktif dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi perumahan kumuh yang ada di Kabupaten Tuban tidak ada hentihentinya memperbaiki agar terciptanya rumah yang sehat dan layak untuk dihuni (Ulu & Shochichah, 2020). Berbagai kebijakan dan program selalu diluncurkan setiap tahunnya tetapi belum sepenuhnya berhasil. Proses pelaksanaan kebijakan, seringkali Pemerintah memprioritaskan laju perekonomian sehingga kurang mengamati persoalan sosial terutama kesejahteraan masyarakat (Novandric, 2015).

Adapun beberapa program pengentasan kemiskinan diselenggarakan Pemerintah Daerah seperti; Program (KOTAKU) Kota Tanpa Kumuh, Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan terakhir Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dan Pedesaan. Adanya beberapa program yang dilakukan Pemerintah Daerah dapat mengatasi permasalahan sosial. Tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mengatasi persoalan kemiskinan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) yakni Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dimulai sejak 2007. Dengan target masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Capaian dari program ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat penerima manfaat dengan tepat sasaran (Sujarwani et al., 2016).

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan bentuk pelayanan sosial yang dilakukan Pemerintah sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Nisa & Setyadharna, 2020). Program ini diselenggarakan secara desentralisasi dengan melibatkan peran masyarakat (Arrosyid, 2017). Sejalan dengan pendapat (Megawati, Niswah, et al., 2020) adanya

keterlibatan warga negara mengacu pada partisipasi keterlibatan warga dalam urusan publik.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Tuban mengadakan kegiatan Program Rehabilitasi dan Pembangunan dengan menggunakan 2 (dua) skema yaitu:

a. Kontraktual (Lelang)

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan Skema Kontraktual (Lelang) merupakan dana hibah bansos dari Pemerintah Kabupaten Tuban diperuntukkan masyarakat kurang mampu yang belum memiliki rumah. Lokasi pembangunan disesuaikan dengan proposal dari pihak desa yang sudah diusulkan sebelumnya. Sistem kontraktual inidikerjakan oleh pihak ke-3 dan rumah yang dibangun harus sesuai dengan desain (gambar kontrak yang ada). Jumlah bantuan dari tahun ke tahun meningkat dari Rp.30 juta hingga Rp. 39 juta.

b. Swadaya

Terdapat 3 kegiatan yaitu :

1. Swadaya/ BSPS

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau disebut BSPS. Program ini diperuntukkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk menaikkan derajat dalam keswadayaan pemugaran rumah beserta sarana prasarana dan utilitas. Bentuk bantuan ini sendiri yaitu dalam bentuk uang berupa tabungan untuk bahan bangunan dan upah kerja. Nominal bantuan sebesar Rp.17,5 juta dengan mekanisme ditransfer melalui rekening penerima program.

2. Swadaya DAK (Dana Alokasi Khusus)

Skema bantuan ini ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) guna meningkatkan kualitas pembangunan rumah yang dilengkapi sarana prasarana dan utilitas. Nominal biaya yang diberikan sebesar Rp.17,5 juta.

3. Swadaya BKK RTLH

Program Kegiatan BKK RTLH untuk memperbaiki kualitas perumahan yang layak huni dalam lingkungan sehat dan teratur. Anggaran perunit rumah adalah sebesar Rp.15 juta. Bantuan yang diberikan berwujud bahan-bahan material yaitu pasir, batu bata, jendela, pintu, genting ataupun bahan lainnya.

Adapun kriteria dan syarat penerima bantuan meliputi (1) WNI yang sudah berkeluarga (2) Memiliki hak menguasai tanah dengan hak yang sah meliputi a) Tidak salam sengketa b) memiliki tata ruang wilayah yang sesuai. (3) Belum memiliki rumah atau memiliki rumah dengan kondisi rumah yang tidak layak huni. (4) Belum pernah memperoleh bantuan perumahan. (5) Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum provinsi. (6) bersedia swadaya dengan membentuk anggota kelompok.

Penelitian Lainnya untuk memahami peran Pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan dan permukiman. Untuk itu penting peneliti mengambil dan mengkaji lebih dalam dari penelitian lain. Pertama Kasus Mumbai hasil penelitian yang dilakukan (Kshetrimayum & Bardhan, 2020) menilai kepuasan pembangunan perumahan rehabilitasi permukiman kumuh yang berkelanjutan. Dengan hasil menyelesaikan survey di lapangan yang membandingkan permukiman kumuh di Mumbai, India. Bukti dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk cukup puas dengan perumahan dengan hasil (skor rata-rata 3,59 atau 0,64). Penelitian ini menyoroti kebutuhan pemeliharaan yang lebih baik dan tata perencanaan lingkungan dengan meningkatkan kualitas hidup warga di perumahan rehabilitasi kumuh. Dalam penelitian ini pentingnya memiliki hunian yang luas serta memiliki sarana prasarana dan utilitas. Adanya kepadatan penduduk di Mumbai, membuat permasalahan perumahan rehabilitasi kumuh bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini menemukan bahwa korelasi memperbaiki perumahan kumuh dengan adanya kebijakan dari Pemerintah. Namun kebijakan tersebut bergantung pada sektor swasta sebagai pemilik modal. Karenanya studi tersebut menunjukkan bahwa sektor perumahan dapat dijadikan strategi untuk mengentaskan kemiskinan.

Selanjutnya Kasus Nigeria. Hasil penelitian yang dilakukan (Onu & A.J.C.Onu, n.d.) bahwa jika Pemerintah memfokuskan dan meningkatkan akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini dibuktikan dengan survey tiga kabupaten yang berpenghasilan rendah yang ada di Markudi, Wurukum dan Wadata. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa masyarakat di Nigeria yang berpenghasilan rendah sulit memperoleh sarana untuk bahan material karena mahalnya bahan material yang ada di Markudi. Untuk itu, dari studi ini menyatakan bahwa Pemerintah perlu adanya tata kelola perencanaan kota yang baik guna meningkatkan akses perumahan yang terjangkau bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Juga Pemerintah Markudi harus mengalokasikan program kebijakan tersebut tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini membuktikan bahwa sebagian besar responden di tiga kabupaten tinggal di rumah kontrakan. Alasannya karena daya beli rendah serta tidak adanya pendapatan yang tetap. Ada juga mereka yang berpenghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat mengakses perumahan milik Pemerintah ditunjukkan dengan data sebesar 23% responden. Dalam studi ini juga menyatakan bahwa dalam mengakses pinjaman untuk perumahan terlalu sulit karena faktor masyarakat berpenghasilan rendah menjadi penghalang.

Dalam penelitian ini untuk menilai pencapaian hasil dalam suatu kebijakan. Kebijakan ialah rangkaian konsep perencanaan dengan target sasaran, cita-cita dan realisasi dari program-program Pemerintah. Pengertian Kebijakan menurut (Ulu & Shoclichah, 2020) bahwa Kebijakan Publik merupakan produk yang dikeluarkan Pemerintah untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dilaksanakan oleh aktor kebijakan publik dengan campur tangan para elit politik. Pada umumnya, evaluasi Kebijakan adalah tahap penilaian keseluruhan terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang telah diimplementasikan di lapangan apakah kebijakan tersebut sudah tepat sasaran serta kebijakan tersebut apakah memberikan manfaat kepada masyarakat penerima. Sejalan dengan (Agustino, 2017) bahwa, adanya evaluasi kebijakan adalah tahapan terakhir dari sebuah proses implementasi kebijakan yang berlangsung. Pada Tahapan evaluasi harus dilakukan secara berkala pada saat pembuatan kebijakan, proses kebijakan hingga pada saat diimplementasikan di masyarakat. Tidak hanya itu (Akbar & Mohi, 2018) menjelaskan adanya evaluasi ini digunakan dalam menentukan standar capaian program selama berjalan. Salah satunya Produk Kebijakan Pemerintah adalah Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan juga di Kabupaten Tuban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban dengan model yang digunakan pada penelitian ini adalah model (Agustino, 2017) dimana terdapat lima indikator yang dapat digunakan untuk melakukan tahap evaluasi kebijakan yaitu :

1. Sumber Daya Aparatur (SDA), dimana keberhasilan sebuah kebijakan dikatakan berhasil ditentukan pada sumber daya aparatur. Sebagai aktor utama dalam pelaksana kebijakan. Pelaksana dalam program yang memiliki keterlibatan dengan berbagai pihak dalam menjalankan program.
2. Kelembagaan, yaitu menilai koordinasi sebagai kunci utama pada keberhasilan kebijakan. Adanya komunikasi yang lancar pada tingkat bawah hingga atas akan menghasilkan penilain yang baik pada kebijakan. Adanya koordinasi antar setiap lembaga maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan efektif da sesuai dengan realisasi,
3. Sarana Prasarana dan Teknologi, merupakan kriteria yang dapat digunakan pada tahap evaluasi kebijakan. Sarana Prasarana dan teknologi sebagai faktor penunjang pada berlangsungnya program berjalan. Keberadaan sarana prasarana da teknologi dalam kebijakan

ini akan dinilai dalam pelaksanaan program, seberapa optimal penggunaan sarana prasarana dan teknologi di program yang sedang implementasikan.

4. Finansial, dukungan anggaran dalam program menjadi sangat penting. Finansial merupakan indikator penting dalam penilaian dalam kebijakan. Adanya kejelasan anggaran yang jelas menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sebuah kebijakan.
5. Regulasi, sebuah program pastinya tak lepas dari sebuah peraturan perundang-undangan sebagai kepastian jelas serta sebagai pendukung. Adanya regulasi dalam produk kebijakan ini nantinya dapat dilakukan evaluasi terkait prosedur dalam mengoperasikan kebijakan di masyarakat.

Model Evaluasi kebijakan yang digunakan peneliti ini juga memiliki kesamaan dalam permasalahan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tuban. Hingga kini strategi dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengentaskan persoalan permukiman kumuh tidak henti-hentinya. Dengan belajar dari kasus Mumbai dan Nigeria, bahwa persoalan strategi dalam pengentasan kemiskinan yaitu salah satunya dengan memperbaiki sektor perumahan dan permukiman yang kumuh. Namun demikian terdapat permasalahan dalam pendistribusian Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kabupaten yaitu; *Pertama* belum tepat sasaran. Ketika dilapangan banyak yang kondisinya tidak layak huni tapi tidak mendapatkan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). *Kedua* bahan material bangunan yang diterima berkualitas rendah. Saat selesai perbaikan rumah ada permasalahan, seperti tembok retak, sehingga penerima bantuan program harus kerja dua kali untuk memperbaiki rumah tersebut. *Ketiga*, pendistribusian Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kurang merata, karena kebanyakan yang menerima program ini adalah kecamatan Tuban. Selain itu laporan bangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Senori rusak parah. Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Darmaji selaku Kepala Dinas PRKP bahwa;

“Teguran dari pengawas lapangan tidak menjadi masukan bagi pihak CV.Pelangi Nusantara. Saya meminta bongkar bangunan dan memperbaiki kembali. Jika tambal sulam saya tidak terima. Ditemukan beberapa permasalahan seperti dinding retak, lantai yang tidak standar (Darmaji dalam Imron, 2019).


Berdasarkan masalah-masalah yang telah dijabarkan diatas peneliti tertarik untuk memfokuskan dan mengkaji lebih dalam mengenai Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban. Sumber Daya Aparatur, Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Teknologi, Finansial serta Regulasi menjadi faktor yang sangat penting dalam menilai keberhasilan kinerja suatu kebijakan. oleh sebab itu, peneliti mengkaji penelitian ini dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan model (Agustino, 2017).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian “deskriptif” memberikan deskripsi terkait evaluasi program rumah tidak layak huni di Kabupaten Tuban. Dalam setiap penyusunan sebuah penelitian diharuskan memiliki fokus penelitian. Hal ini berujuan agar pembahasan mudah dipahami dan tetap relevan dengan tema yang diangkat. Dengan demikian, fokus penelitian ini menggunakan teori (Agustino, 2017) meliputi sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial, serta regulasi. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi studi literatur (kepuustakaan) berupa buku dari (Agustino, 2017) berjudul Dasar-dasar Kebijakan Publik. Selanjutnya sumber buku dari (Akbar & Mohi, 2018) berjudul Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan diperoleh dari jurnal, skripsi, disertasi, berita dan regulasi dengan topik relevan yang diambil peneliti. Adapun sumber data primer yang didapatkan peneliti melalui hasil wawancara secara daring. Partisipan dalam penelitian ini yaitu Bapak Abdul Rakhmat selaku Kasubid Permukiman dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), sebagai pihak yang paham dan mengerti Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tuban. Tak lepas peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa penerima bantuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Wawancara yang disusun berdasarkan indikator-indikator menurut (Agustino, 2017) yang ditambahkan peneliti untuk mendeskripsikan terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Tuban. (Kurniawan, 2019) pun menyatakan bahwa hasil dari wawancara ini memiliki arti penting bagi peneliti sebagai tambahan data serta memperjelas penelitian yang diambil peneliti terkait evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Lokasi Penelitian.** Kabupaten Tuban salah satu Kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Tuban berada pada  $111^{\circ}30' - 112^{\circ}'$  BT dan  $6^{\circ}40' - 7^{\circ}18'$  LS. Luas daratan 1.839,94 km<sup>2</sup>. (Gambar 1) merupakan peta wilayah Kabupaten Tuban berseberangan dengan Laut Jawa disebelah utara, sebelah timur Kabupaten Lamongan, sebelah selatan Kabupaten Bojonegoro dan sebelah barat Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1. Peta Persebaran Kabupaten Tuban  
(Sumber: Data Kabupaten Tuban Dalam Angka, 2020)

Data jumlah penduduk Kabupaten Tuban tahun 2020 dengan proyeksi sebesar 1.168.277 jiwa terdiri 577.201 jiwa penduduk laki-laki dan 591.076 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tuban tahun 2020 dengan hasil proyeksi mencapai 640 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Tuban sebesar 4.320 jiwa/km<sup>2</sup> terendah di Kecamatan Kenduruan sebesar 360 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2018-2019 mencapai 1,02 %.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terdapat 2 skema yaitu skema kontraktual dan skema swadaya. Untuk skema swadaya pun dibagi menjadi 3 kegiatan yaitu BSPS/Swadaya, swadaya DAK, swadaya BKK-RTLH. Untuk setiap skema seleksi penerima program sama yakni menggunakan pada kriteria kondisi rumah tidak layak huni. Tetapi perbedaan terletak pada skema kontraktual yaitu membantu masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah yang layak huni. Sedangkan skema swadaya yaitu membantu masyarakat yang masih mampu berswadaya.

Mekanisme Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sistem kontraktual ini dikerjakan dengan rekanan pihak ke-3 (tiga) dan dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Jadi penerima program hanya tau jadi 100% dengan sesuai skema pada (gambar 2). Bantuan yang diberikan cukup variatif dari tahun ke tahun mulai dari Rp.30 juta hingga Rp.39 juta. Namun demikian, pada skema kontraktual ini terdapat permasalahan terjadi karena sistem perbaikan yang

dikerjakan oleh pihak rekanan bahan material berkualitas rendah. Sehingga sering terjadi permasalahan seperti atap bocor dan retak-retak diarea dinding.



Gambar 2. Penyelesaian pembangunan rumah dengan skema kontraktual.  
(Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2020)

Sedangkan skema swadaya yang terbagi menjadi (3) tiga kegiatan yaitu Pertama, (BSPS) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Kedua, DAK ( Dana Alokasi Khusus). Ketiga, BKK-RTLH (gambar 3). Dari ketiga macam bentuk skema tersebut bentuk bantuan yang diberikan berbeda. Bantuan yang diberikan mulai Rp.15 Juta hingga 17,5 juta. Dengan penyaluran bantuan skema BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) bentuk bantuan berupa uang dalam bentuk tabungan yang nantinya dipergunakan untuk upah kerja tukang sebesar 15. juta dan untuk pembelian bahan material bangunan sebesar Rp.2,5 juta. Sedangkan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) besaran batuan sebesar Rp.17,5 juta. Kemudian kegiatan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) per unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp.15 juta. Dengan sistem pendanaan proposal 1:2, yang dimaksud adalah saat pengajuan proposal 1 unit di Bupati tetapi pada saat pengimplementasian dilapangan menjadi 2 unit dengan besaran bantuan yang diberikan tetap sama yaitu Rp.15juta setiap penerima program. Namun demikian, seperti pada kegiatan BSPS dimana anggaran dana pada proses pencairan bisa mencapai 20 juta hingga 40 juta dan nanti akan diproses melalui verifikasi di lapangan. Jadi dalam pelaksanaannya perlu pengawasan dan pendampingan tenaga teknis dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau dari pengawas konsultan yang dilakukan pihak provinsi Adanya pengawas maka akan membantu Pemerintah dalam hal penyelewengan atau penyimpangan terkait pelaksanaan bantuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban.






Gambar 3. Penyelesaian pembangunan rumah dengan skema swadaya

(Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2020)

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan dua skema diluncurkan sejak tahun 2007. Tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat sebanyak 5.276 unit rumah yang bersumber dari APBD, BSPS, DAK, BKK, dan CSR (lihat tabel 2). Sesuai dengan pendapat (Arimurty dan Manaf dalam Winarno, 2018) menyatakan peran pemerintah sebagai penyedia perumahan layak huni dalam pengentasan kemiskinan yang dimulai dengan tindakan Pemerintah Daerah.

Diagram 1. Realisasi Pelaksanaan Program RTLH di Kabupaten Tuban.



(Sumber: Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, 2016-2020)

Diagram diatas bisa dipahami bahwa terdapat kenaikan jumlah realisasi pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam kurun waktu 5 tahun. Juga tak lepas dari peran CSR (Corporate Social Responsibility) yang merealisasikan program pembangunan rumah di Kabupaten Tuban.

dengan capaian tahun 2016 mencapai 3,85 % kemudian tahun 2017 mencapai 18,06% selanjutnya tahun 2018 mencapai 21,59% lalu di tahun 2019 mencapai 40,18% dan di tahun 2020 mencapai 16,32%.

Dengan hasil perolehan data sekunder dan primer. Dari aspek-aspek menurut (Agustino, 2017) Sumber Daya Aparatur, Kelembagaan, Sarana, Prasarana dan Teknologi, Finansial, Regulasi. yaitu sebagai berikut:

### 1) Sumber Daya Aparatur (SDA)

Keberhasilan dalam kebijakan sangat ditentukan oleh Sumber Daya Aparatur. Untuk itu pertama kali yang dievaluasi adalah pelaksana atau aparatur. Sejauh mana mereka memahami tugas, pokok dan fungsi sebagai seorang aparatur (Agustino, 2017). Keberhasilan program dinilai dari pemahaman petugas serta pelaksana dProgram Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Mengingat seorang aparatur merupakan sumber daya terpenting dalam pelaksanaan suatu program. Berbagai peran dan tugas seorang aparatur dapat dinilai dengan aktivitas dalam pelaksanaan program saat pengimplementasian di lapangan. Dilihat dari awal pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban aktor pada level tinggi yaitu pertama, pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tuban, sebagai perencana program, penyedia anggaran dan juga sebagai pihak memberikan sosialisasi kepada masyarakat penerima program.

Selanjutnya pihak kedua, yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) sebagai pelaksana Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga sebagai tim pengawas saat proses pembagunan rumah berjalan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) pun sebagai pihak ketiga dalam tahap pelelangan dengan pihak tender. Adapun sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) berjumlah 13 pegawai dengan pembagian tenaga teknis berjumlah 5 pegawai. Kemudian, pihak ketiga yaitu Kepala Desa setempat sebagai pelaksanaan program pada tingkat desa yaitu melakukan pendataan untuk masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah tidak layak huni. Pendataan ini pun tak lepas dari peran RT/RW setempat sebagai seorang aparatur desa yang mengerti dan paham kondisi masyarakat di desa masing-masing.

Adanya keterlibatan banyak UPT seringkali menjadi kurang maksimal. Terlihat data yang ada di Kecamatan dengan data yang ada di Bappeda tidak sama sehingga pada saat sosialisasi diberikan tidak sepenuhnya menyeluruh sampai ke penerima program. Terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan (Al-Rosyid, 2017) menjelaskan adanya keterlibatan banyak pihak juga masih belum cukup. Terlihat tidak adanya UPT menjadikan proses dalam pendataan sosialisasi menjadi kurang maksimal. Selanjutnya dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Arrosyid, 2017) menjelaskan bahwa sumber daya manusia sebagai aktor utama dalam pelaksana suatu program. Selanjutnya tahap seleksi penerima program diserahkan ke Dinas PRKP sebagai tim pengawas. Pada pelaksanaan dengan pegawai yang

berjumlah 10 menjadi tidak optimal. Disampaikan oleh Pihak Dinas PRKP yang menjelaskan bahwa;

“Tenaga teknis untuk pengecekan langsung ke lokasi dengan kondisi saat ini tidak memungkinkan karena sangat kekurangan SDM yang ada” (Prasetya dalam Arrosyid, 2017).

Sejalan dengan yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan Bapak Abdul Rakhmat selaku Kasubid Permukiman dan Prasarana Dinas PRKP bahwa:

“Sumber Daya Aparatur di Dinas PRKP sudah memahami tupoksi masing-masing dan program berjalan dengan lancar. Akan tetapi terkendala dengan keterbatasan jumlah pegawai. Sumber daya aparatur di Dinas PRKP sendiri berjumlah 13 pegawai. Dengan tahap evaluasi Program RTLH untuk skema kontraktual sendiri dievaluasi oleh pihak internal dari Dinas PRKP. Sedangkan skema Swadaya yaitu dari konsultan atau provinsi. Dengan capaian target program dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pertahun 400 obyek target setiap kecamatan terdapat 20 obyek rumah tidak layak huni sedangkan ada 20 kecamatan di Kabupaten Tuban”.

Namun demikian, terbatasnya Sumber Daya Aparatur juga mempengaruhi berjalannya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Terbatasnya pegawai teknis untuk proses pengecekan lokasi serta tim pengawas pelaksanaan Program RTLH membuat kurang optimal dengan target yang ingin dicapai setiap tahunnya hingga 400 obyek dengan sumber daya aparatur yang ada mengakibatkan Program yang berjalan tidak seimbang sehingga mengakibatkan tumpang tindih antara tupoksi dan sumber daya aparatur yang ada.

## 2) Kelembagaan

Koordinasi yang tidak tersendat juga mempengaruhi kinerja dari pelaksana dari tingkat bawah hingga ke atasan. Adanya komunikasi dan koordinasi yang lancar antar lembaga atau stakeholder maka capaian target dapat terealisasi. Untuk itu diperlukan koordinasi fleksibel berlangsungnya program RTLH. Menurut Acemoglu & Robinson (dalam Agustino, 2017) suatu negara dikatakan berhasil bukan disebabkan oleh sumber daya alam melimpah, teknologi yang modern, letak geografis yang baik atau lainnya. Tetapi dikarenakan oleh koordinasi serta pengelolaan kelembagaan. Dari awal pelaksanaan program pihak Dinas PRKP selalu berkoordinasi dengan pihak Bappeda. Tersebut dibuktikan dengan data hasil penelitian (Al-Rosyid, 2017) menyatakan bahwa proses

koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan untuk memperkenalkan tujuan adanya Program RTLH. Hal tersebut disampaikan oleh Pihak Dinas PRKP menyatakan bahwa :

“Program RTLH di Kabupaten Tuban yang berjalan hampir tiga belas tahun. Dalam proses sosialisasi yang menyediakan pihak Bappeda. Sedangkan APBD yang sudah tercantum di proposal, yang melaksanakan pihak Bappeda & SKPD (Rakhmat dalam Arrosyid, 2017).

Dalam konteks koordinasi Pihak Dinas PRKP selalu berkoordinasi dengan setiap kepala desa agar program RTLH berjalan dengan lancar. Ditunjukkan dengan hasil data penelitian yang dilakukan (Arrosyid, 2017) bahwa untuk pengajuan proposal dilakukan melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang diadakan Pemerintah Kabupaten Tuban dengan melalui proses pengajuan kepada Bupati Tuban dengan mekanisme dan alur sesuai dengan skema bantuan yang diperoleh penerima bantuan.

Melalui koordinasi dari pihak Kepala Desa hingga Camat setempat dalam mengajukan proposal untuk Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selanjutnya keterlibatan pihak Dinas PRKP yang akan memproses proposal dan akan ditujukan kepada Bupati setelah disetujui maka nantinya akan diproses melalui survey rumah penerima program. Adanya peran serta antar Pihak Kepala Desa hingga pihak Dinas PRKP pun sangat baik dilihat dari mekanisme penyaluran bantuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni juga tidak lepas dari partisipasi semua pemangku kepentingan dari tahap perencanaan program hingga pelaksanaan konstruksi (Kshetrimayum & Bardhan, 2020). Sebagai aparat desa, keterlibatan stakeholder menentukan capaian program yang paling paham keadaan geografis serta tingkat kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan data hasil penelitian (Al-Rosyid, 2017) dari kelurahan selalu berkomunikasi dengan Dinas PRKP terkait pengadaan proses sosialisasi. Sebelum pelaksanaan program pembangunan rumah pun warga penerima bantuan mendapatkan informasi terkait jadwal pengerjaan proses pembangunan.

Adanya keterlibatan ini juga nanti dapat memecahkan permasalahan kemiskinan yang ada. Disini koordinasi yang lancar dapat mendukung kinerja berjalannya program RTLH di Kabupaten Tuban. Terlihat pihak dari Bappeda selaku sebagai perencana selalu koordinasi dengan Dinas PRKP yang mengusulkan data rumah yang tidak layak huni. Namun demikian, dari hasil yang didapatkan peneliti melalui wawancara secara *online*



sosialisasi yang diberikan tidak menyeluruh sampai 20 kecamatan. Salah satunya Kecamatan Palang banyak masyarakat Desa Karang-Agung belum mengerti maksud dan tujuan diluncurkannya Program RTLH tersebut. Sosialisasi dari pihak Kepala Desa pun tidak sampai ke masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang dalam artian berhak mendapatkan program untuk pembangunan rumah yang layak akhirnya tidak mendapatkan karena kurangnya sosialisasi yang menyeluruh. Pada awal tahun 2020 masyarakat Desa Karang-Agung baru mendapatkan Bantuan RTLH salah satunya yaitu Ibu Nm penerima Program RTLH.

### 3) Sarana dan Prasarana teknologi

Kriteria evaluasi selanjutnya yaitu terlihat dengan memenuhi syarat sarana prasarana berfungsi untuk pegawai dalam proses pendataan. Dilihat dari sarana dan prasarana di Dinas PRKP belum optimal dan belum terpenuhi. Hal tersebut dibuktikan (Arrosyid, 2017) bahwa sarana prasarana yang ada masih belum dikatakan memenuhi syarat. Terlihat dari terbatasnya komputer sehingga pegawai harus membawa laptop setiap individu. Sejalan dengan hasil yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan pihak Dinas PRKP menyatakan bahwa:

“Sarana prasarana yang ada masih kurang mendukung terbukti dengan adanya terkait sarana Komputer yang terbatas sehingga para pegawai harus membawa laptop individu, serta mobil sebagai penunjang program pun masih (1) satu itupun harus bergantian dengan bidang air minum dan sanitasi.” (Sumber wawancara *online* : Bapak Riko pihak Dinas PRKP bahwasanya sarana dan prasarana di Dinas PRKP pada 13 oktober 2020).

Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung menyelesaikan realisasi program RTLH setiap tahunnya. Pemanfaatan kemajuan teknologi disegala bidang juga diterapkan (Masturoh, 2019). Pemanfaatan teknologi pun masih masih belum optimal. Terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Dinas PRKP membuat aplikasi berbasis website tapi pihak kecamatan masih kesulitan untuk input data. Akhirnya kembali kemanual dan pengiputan data dilakukan oleh pihak Dinas PRKP. Dalam mengirimkan dokumen proposal pengajuan untuk program rumah tidak layak huni pun masih dilakukan dengan sistem manual melewati *offline*. Dalam artinya harus mengantar dokumen ke Dinas terlebih dahulu sehingga berpengaruh dalam standar efisiensi Program RTLH. Pengajuan proposal lewat *offline* pun dilakukan karena mayoritas penerima program sudah usia lanjut.

Adapun sarana prasarana yang diterima penerima program berupa genting, kayu, pasir, batako, esbes. Namun, saat pengerjaan berjalan jika bahan material habis, maka penerima program yang harus menambahi untuk kebutuhannya sendiri. Hal ini pun dijelaskan oleh salah satu penerima program bahwa:

“Saya mendapatkan bantuan Program RTLH. Bahan material yang saya peroleh ini sudah borongan, jadi sistemnya desa yang sudah belanja bahan material saya tinggal ambil. Terkadang pas waktu pembangunan ada bahan material yang sudah habis, jadi saya harus mengeluarkan uang sendiri untuk memenuhi kekurangan bahan materialnya” (Sumber wawancara: Rm penerima program RTLH pada 20 oktober 2020)

Dengan demikian, adanya temuan pada indikator sarana prasarana dan teknologi belum optimal dan belum terpenuhi seperti halnya komputer yang terbatas, pegawai diharuskan membawa laptop individu, transportasi sebagai alat penunjang masih harus bergantian dengan bidang air minum dan sanitasi. Pemanfaat teknologi pun masih belum maksimal, meskipun pihak dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah berinovasi dengan menggunakan website tetapi tidak semua pihak melek dengan teknologi akhirnya semuanya harus kembali ke manual.

### 4) Finansial

Sebuah program tentunya tidak terlepas dari sumber daya anggaran. Program RLTH di Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun pun mengalami peningkatan anggaran. Finansial atau sumber daya anggaran untuk menjalankan Program RTLH ini diperoleh dari APBD Kabupaten Tuban. Namun, seiring berjalannya waktu sumber dana dari APBD tidak mencukupi dan terbatas. Dibuktikan dengan hasil penelitian (Wisnujati, 2017) menyatakan bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni memenuhi kriteria dalam menuntaskan persoalan kemiskinan. Dengan tepat sasaran mengenai 4 (empat) dari 14 (empat belas) indikator kemiskinan yang tercantum di BPS, tetapi permasalahan dari program ini yaitu sumber dana terbatas yang dimiliki pemerintah, sehingga pemberian bantuannya pun belum terjangkau luas.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Arrosyid, 2017) bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga proses pelaksanaan harus menunggu satu tahun setelah disetujui. Selain itu dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Al-Rosyid, 2017) bantuan biaya yang diberikan setiap tahunnya meningkat dari tahun 2013 sampai 2016 Rp.

15.000.000,- sampai Rp.30.000.000,- masyarakat penerima program merasa senang dengan hasil bantuan yang diberikan. Namun, dalam setiap program pasti ada respon positif maupun respon negatif. Masyarakat penerima program masih mengeluh karena harus mengeluarkan dan memperbaiki kembali dinding yang retak setelah proses pembangunan selesai. Sejalan dengan hasil yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan salah satu penerima program menyatakan bahwa;

“Bantuan Program RTLH sebesar Rp.15 juta belum sepenuhnya memperbaiki keseluruhan rumah saya, tapi saya sangat terbantu lalu saya menambahkan sedikit tabungan hasil jualan.” (Sumber wawancara: Rm Penerima Program pada 20 oktober 2020.)

Seiring berjalannya waktu Program RTLH bantuan yang diberikan meningkat setiap tahunnya. Tak lepas dari peran ketiga peran CSR (Coorporate Social Renspobility) yang ada di Kabupaten Tuban ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan Kasubid Permukiman dan Prasarana Dinas PRKP bahwa;

“Program RTLH ini awalnya bersumber dari APBD Kabupaten Tuban, akan tetapi terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Tuban yang kurang dengan realisasi pembangunan rumah layak huni 400 unit. Akhirnya Pemerintah Kabupaten Tuban bekerja sama dengan CSR (Coorporate Social Responbility untuk melaksanakan program RTLH dengan pihak Bank Jatim, Semen Indonesia dan TPPI.” (Sumber wawancara *online* Bapak Abdul Rakhmat selaku Kasubid Permukiman dan Prasarana Dinas PRKP pada 13 oktober 2020.)

Dari hasil yang didapatkan peneliti melalui wawancara *online* bahwa anggaran APBD yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan. Biaya bantuan ini meningkat pertahunnya sejak 2007 hingga 2020 sebesar Rp.15.000.000, sampai 39.000.000,-. Program RTLH dengan skema kontratual ini menggunakan dana hibah bansos dari Pemerintah Kabupaten Tuban yang dikerjakan oleh pihak ke-3 dengan besaran bantuan Rp.30 juta hingga Rp.39juta. Selanjutnya Program RTLH dengan skema swadaya sumber dananya diperoleh dari pusat atau APBN dengan besaran bantuan 17,5 juta dengan mekanisme ditransfer melalui rekening penerima. Lalu Program RTLH dengan kegiatan swadaya DAK sumber dananya bersumber dari Pemerintah Pusat. Berikutnya terakhir yaitu Program RTLH kegiatan swadaya BKK-RTLH dengan metode sharing (swakelola) yaitu antara APBD Kabupaten Tuban dengan APBDDesa pendanaan minimal 1:2. Anggaran perunit rumah adalah sebesar Rp.15 juta.

## 5) Regulasi

Setiap program atau kebijakan akan senantiasa dilindungi oleh payung hukum tersebut berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Menteri, atau lainnya (Masturoh, 2019). Adanya regulasi ini dapat membantu berjalannya program menjadi lebih baik, terstruktur dalam mematuhi standar prosedur. Peraturan yang dibuat pun harus sesuai dengan kondisi masyarakat serta kondisi wilayah yang ada agar regulasi saat diimplementasikan di masyarakat tidak menjadi permasalahan. Tak terkecuali di Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, perlindungan hukum diterapkan guna berjalan sesuai serta menjamin program tersebut dapat tersalurkan dengan baik di tangan penerima program. Payung hukum Program RTLH Kabupaten Tuban masih menganut Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017. Namun dalam memaksimalkan pendistribusian anggaran untuk Program RTLH di Kabupaten Tuban menganut pada Peraturan Bupati Tuban Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020.

Adanya kejelasan peraturan Pemerintah Daerah dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pun nantinya dapat mencapai hasil yang baik dalam pengimplementasian di dalam masyarakat. Namun dalam pelaksanaan Program RTLH di Kabupaten Tuban sudah berjalan selama tiga belas tahun. Meskipun Pemerintah Kabupaten Tuban tidak mengeluarkan Peraturan sendiri. Dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Wisnujati, 2017) menyatakan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan baik apabila diperkuatnya kebijakan yang berwujud peraturan, baik peraturan daerah dengan aturan yang secara jelas mencantumkan persoalan kemiskinan. Belum dikeluarkannya peraturan daerah untuk Kabupaten Tuban membuat semua prosedu serta mekanisme yang berjalan tetap mengacu pada (Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017)

Dilihat dari Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam mekanisme penyaluran bantuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban yang memiliki 2 skema. Pertama, skema kontraktual dimana alur pengajuan bantuan pembangunan yang dikerjakan oleh pihak rekanan yakni; melalui 1. Pembuatan proposal mengetahui kepala desa dan camat setempat 2. Proposal ditujukan kepada Bupati dan tembusan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) 3. Verifikasi proposal jika disetujui maka akan dilanjutkan melalui 4. Survey kondisi rumah apakah sesuai dengan kriteria rumah tidak layak huni. 5. Surat rekomendasi dari Dinas PRKP ke Bupati. 6. Jika disetujui nanti akan diproses dengan diusulkan anggaran

melalui APBD 7. SK Bupati penetapan penerima bantuan 8. Disetujui untuk paket lelang yang akan dikelola Dinas PRKP Kabupaten Tuban.

Sedangkan untuk skema swadaya mekanisme penyaluran BPS ini melalui; 1. Usulan Bupati Tuban 2. Rapat Koordinasi (Rakor) 3. Penetapan lokasi calon penerima bantuan 4. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan di masyarakat 5. Verifikasi dan kesepakatan calon penerima bantaun 6. Identifikasi dan penyusunan proposal 7. Penetapan dan Pemilihan toko bangunan berdasarkan hasil musyawarah kelompok penerima bantuan skema swadaya yang telah disepakati 8. Pengiriman bantuan material dimana pelaksanaan pembangunan dan pembayaran upah dilaksanakan pada tahap 1 (bangunan 30% ) dan tahap 2 ( bangunan 100%) yang telah disepakati.

Mekanisme SOP yang ada berjalan dengan baik dan sesuai dengan skema Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban. Dalam pelaksanaannya pun sesuai prosedur dan mekanisme untuk setiap penerima program dengan beberapa alur pengajuan yang ada pada dua skema tersebut. Namun demikian Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akan berjalan lebih baik dan optimal apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban mengeluarkan Peraturan sendiri untuk program pengentasan kemiskinan salah satunya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Agar mekanisme peraturan yang ada sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Tuban dengan memperhatikan kondisi masyarakat serta kondisi geografis yang ada di Kabupaten Tuban.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Pada penelitian yang serupa menyoroti permasalahan pokok masyarakat Kabupaten Tuban ialah kurangnya kesempatan memperoleh perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terbatasnya ruang untuk berlindung. Oleh karena itu sektor perumahan dan permukiman sampai saat ini menjadi perhatian bagi Pemerintah baik Pusat atau Daerah. Melalui penelitian ini, peneliti menggunakan model evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Leo Agustino yang dimana terdapat lima indikator dalam evaluasi kebijakan yakni: Sumber Daya Aparatur (SDA), Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Teknologi, Finansial serta Regulasi. Dengan adanya capaian tolok ukur dalam menilai dalam proses implementasi dalam masyarakat. Untuk itu peneliti menemukan menyimpulkan sebagai berikut.

Temuan menunjukkan bahwa sumber daya aparatur di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masih belum optimal. Ini terbukti adanya perbandingan

penelitian terdahulu bahwa sumber daya manusia yang ada pada tahun 2017 berjumlah 10 pegawai. Namun, berbeda dengan temuan hasil peneliti pegawai saat ini berjumlah 13. Meskipun bertambahnya pegawai dalam tiga tahun saat ini masih belum cukup untuk tenaga teknis dan pengawas lapangan.

Temuan menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga bersangkutan masih belum berjalan dengan baik. Ini terbukti salah satu dari 20 kecamatan di kabupaten tuban yang masih belum paham tujuan dari program RTLH. Namun, berbeda dengan temuan sebelumnya, bahwa pihak terkait pelaksana program sudah berjalan dengan baik ditandai dengan adanya koordinasi antar pihak Bappeda dan Dinas PRKP Kabupaten Tuban.

Temuan indikator sarana prasarana teknologi menunjukkan bahwa program rehabilitasi rumah tidak layak huni belum memadai dan optimal dalam menunjang pelaksanaan program. Ini terbukti dengan adanya hasil perbandingan penelitian terdahulu dengan hasil wawancara yang didapatkan peneliti masih belum terpenuhi di Dinas PRKP

Program rehabilitasi (RTLH) meningkatkan keswadayaan kualitas rumah dengan lebih baik. Hasil yang diperoleh peneliti melalui wawancara bahwa tergantung pada penerima program, apakah program tersebut memberikan manfaat atau tidak. Namun demikian, pendanaan program rehabilitasi terbatas dengan ditentukan 2 skema yang ada; pertama, membantu masyarakat yang tidak mampu berswadaya dengan kategori masyarakat miskin. Kedua, membantu dengan meningkatkan keswadayaan bagi masyarakat yang masih mampu berswadaya atau masyarakat berpenghasilan rendah.

Temuan indikator regulasi tidak adanya peraturan sendiri dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilaksanakan di Kabupaten Tuban. Terbukti dimana program yang berjalan hingga saat ini masih merujuk pada (Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017) . Kondisi ini tidak dikatakan gagal atau berhasil, namun program ini akan berjalan dengan baik apabila Pemerintah membuat regulasi terkait program dengan menyesuaikan kondisi wilayah dan geografis Kabupaten Tuban.

### **SARAN**

Bersumber hasil pembahasan tentang Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni mengacu pada (Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017) . yang berjalan selama tiga belas tahun yang berjalan dengan baik dengan capaian realisasi pembangunan rumah 20 kecamatan di Kabupaten Tuban. Namun demikian, masih belum optimal sehingga membutuhkan perhatian serius agar program ini berjalan dengan optimal. Untuk itu peneliti memberikan saran rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban, perlu adanya sosialisasi menyeluruh hingga tingkat Kelurahan, RT dan RW.
2. Ada baiknya pihak Dinas PRKP juga bersinergi dengan pihak swasta atau komunitas-komunitas di Kabupaten Tuban. Wilayah yang cukup banyak berdiri perusahaan, sehingga masing-masing perusahaan mampu bekerja sama dan bersinergi.
3. Untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Aparatur di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perlu menambah tenaga teknis untuk pengawasan Program RTLH di lapangan.
4. Pemerintah Kabupaten Tuban perlu mengeluarkan regulasi untuk Program RTLH di Kabupaten Tuban, agar pelaksanaannya dan SOP lebih jelas dan terstruktur dan sesuai dengan kondisi wilayah geografis Kabupaten Tuban.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan artikel ilmiah diantaranya:

1. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Bapak Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan S1 Ilmu Administrasi Negara.
3. Ibu Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP selaku Ketua Program studi S1 Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. selaku Dosen Pembimbing.
5. Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji.
6. Ibu Dr. Suci Megawati, M.Si selaku Dosen Penguji.
7. Bapak Abdul Rakhmat selaku Kasubid Permukiman dan Prasarana Dinas PRKP Kabupaten Tuban
8. Bapak Riko selaku pihak Dinas PRKP Kabupaten Tuban.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I. (2015). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma*, 4(2), 80–91.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ajibola, G. M., & Sanmi, A. (2015). Housing

Rehabilitation Strategy as Enabling Approach for Development of Rural Housing Poverty in Nigeria. *Journal of Social Science and Humanitie*, 1(1), 11–17. <https://doi.org/10.12691/wjssh-1-1-3>

- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan: Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia*.
- Al-Rosyid, E. M. (2017). Implementasi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. *Jurnal Publika*, 5(5).
- Arrosyid, A. H. (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (studi kasus pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban*.
- Cai, W., & Lu, X. (2015). Housing affordability: Beyond the income and price terms, using China as a case study. *Habitat International*, 47, 169–175. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.01.021>
- Daraba, D., Arimbi, S., Dione, F., & Niswaty, R. (2018). Implementation of Inhabitant Housing Rehabilitation Program in Improving Community Welfare. *Pinisi Disrection Review*, 2(1), 33–42.
- Imron, A. (2019). *bangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Senori jebol*. <http://bloktuban.com/2019/11/26/bantuan-Rtlh-Di-Senori-Jebol-Begini-Kronologinya/>.
- Kabupaten Tuban Dalam Angka 2019*. (2019).
- Khoirunnisa, N. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *Journal of Public Sector Innovations*, 4(1), 1–7.
- Krisbiantoro, D., & Baihaqi, W. M. (2019). The Implementation Of Simple Additive Weighting Methode In The Selection Of Rehabilitation Fund Recipients For Uninhabitable Home. *Jurnal SIMETRIS*, 10(1), 309–318.
- Kshetrimayum, B., & Bardhan, R. (2020). Factors Affecting Residential Satisfaction in Slum Rehabilitation Housing in Mumbai. *Suistainability*, 2–22.
- Kurniawan, B. (2019). Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Indonesia Dan Tantangannya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1). <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1424>
- Mahardhani, A. J. (2020). Peran Civil Society Organization (CSO) Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Kajian Kabupaten Ponorogo). *Journal of Public Sector Innovations*, 4(2), 59–62.
- Masturoh, N. D. (2019). *Analisis PESTLE Dalam Strategi*

*Peningkatan Pelayanan BATAS PETIR (Obati Sampai Tuntas Pasien Tuberkulosis MDR) Di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik.*

- Megawati, S., Asang, S., Hasniati, & Syahribulan. (2017). The Local Government Innovation Of Education Sector. *International Journal of Academic Research and Reflection*, 5(6), 69–74.
- Megawati, S., Ma'ruf, M. F., Fanida, E. H., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). Strengthening Family Resilience through Financial Management Education in Facing the Covid-19 Pandemic. *Journal La Bisecoman*, 01(05), 08–14. <https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v1i5.246>
- Megawati, S., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic Covid-19 in Surabaya City. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 473, 312–316. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.067>
- Nisa, A. F., & Setyadharma, A. (2020). Benefit Incidence Analysis of Uninhabitable Houses Rehabilitation Program in Indonesia. *ICE-BEES 2019 International Conferences on Economics, Business and Economic Education 2019, 2020*, 1399–1408. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6690>
- Novandric, M. D. (2015). Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pelaksanaan Desa Model Di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban). *Kebijakan Dan Managemen Publik*, 3(3), 147–156.
- Onu, V., & A.J.C.Onu. (n.d.). Urban Residential Housing and Low-Income Earners: a Study of Makurdi Metropolis, Benue State, Nigeria. *European Scientific Journal*, 8(28), 231–246.
- Peraturan Bupati Tuban Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana.
- Pramitha, P. P. (2019). *Evaluasi Kinerja Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga*. 53(9), 1689–1699.
- Profil Kemiskinan Di Jawa Timur*. (2019). 45, 1–8.
- Sujarwani, R., Rianto, F., Matriddi, R. A., & Pratiwi, S. V. (2016). Assessing the Impact of House Rehabilitation Program to Poverty Alleviation in Riau Islands Province. *Journal Of Asian Review Of Public Affairs And Policy*, 1(1), 35–49.
- Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Bangka The Impact Of Household Not Worth Hundred For The Social Welfare Of Beneficiary Families In Bangka Regensi. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1).
- Ulu, V., & Shoclichah, N. (2020). Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Warga Di Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. *Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial*, 4(1), 85–109.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Tentang “Setiap orang berhak hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwasanya “Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya.
- Winarno, B. (2018). Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(1), 66–74. <https://doi.org/10.14710/jpk.6.1.66-74>
- Wisnujati, N. S. (2017). Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016. *Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 17(1), 23–46. <https://doi.org/10.30742/jisa.v17i1.379>

